

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA. Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Bandung, 27 Juni 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal memberi kuasa kepada Anggiat Marulitua, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ANGGIAT MARULITUA SINURAT, yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto No. 29 L, Catur, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0304/Adv/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Agustus 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana Strata 1, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3923/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1440 *Hiriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Terbanding tertanggal 2 April 2019, kepada Pembanding tertanggal 4 April 2019 melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 3923/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 10 April 2019 Terbanding telah datang melakukan *inzage*, sedangkan Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana terurai dalam Surat

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3923/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 12 April 2019;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3923/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 12 April 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 April 2019 dengan Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/1680/Hk.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Tergugat/Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, namun

demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menambah pertimbangan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi ini, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam eksepsi ini, yang menyatakan eksepsi Tergugat ditolak, karena eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karena itu putusan dalam eksepsi ini harus dipertahankan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang amarnya “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) sebagaimana diktum angka 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H., mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Agama Bekasi, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, Jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2003 kerap terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang jarang ditemui jalan keluarnya sehingga klimak dari perselisihan keduanya pada bulan September 2018 Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal kembali ke rumah keluarganya dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri antara penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara implisit membenarkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding memang terjadi perselisihan dan percekocokan, namun perselisihan dan perdebatan yang terjadi adalah perdebatan yang positif dan konstruktif dalam rangka membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding, yaitu Saksi pertama Penggugat (kakak kandung Penggugat) dan Saksi kedua Penggugat (bibi/Tante Penggugat) menerangkan bahwa mereka pernah melihat dan mendengar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding bertengkar dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa mereka telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan September 2018 sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri antara penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding

dengan Tergugat/Pembanding karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal. Suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع بين متباغضين  
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين...

artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun*

*sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menilai bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat /Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3923/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1440 *Hiriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3923/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1440 *Hiriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 111/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 24 April 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**DRS. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.**



Hakim Anggota,

Ttd.

**H. IMAM AHFASY, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. AHMAD SODIKIN**

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

